

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 604 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG TERLETAK DI JALAN SUNTER PERMAI RAYA, KELURAHAN PAPANGGO, KECAMATAN TANJUNG PRIOK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA KEPADA RUMAH SAKIT PENYAKIT INFEKSI (RSPI) PROF. DR. SULIANTI SAROSO DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa barang milik daerah berupa tanah yang terletak di Jalan Sunter Permai Raya, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara telah berakhir jangka waktu pinjam pakainya oleh Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso pada tanggal 1 November 2022 dan sesuai surat Plt. Direktur Utama Rumah Sakit Penyakit Infeksi tanggal 18 Maret 2022 Nomor HK.03.01/XXXVIII/1916/2022 diajukan permohonan perpanjangan pinjam pakai;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (TP2B) dengan memperhatikan ketentuan Pasal 160 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, permohonan perpanjangan pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat disetujui;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang terletak di Jalan Sunter Permai Raya, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara kepada Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Prof. Dr. Sulianti Saroso

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

PERSETUJUAN TENTANG Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR PERPANJANGAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG TERLETAK DI JALAN SUNTER PERMAI RAYA, KELURAHAN PAPANGGO, KECAMATAN TANJUNG PRIOK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA KEPADA RUMAH SAKIT PENYAKIT INFEKSI (RSPI) PROF. DR. SULIANTI

KESATU

: Menyetujui perpanjangan pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah yang terletak di Jalan Sunter Permai Raya, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara kepada Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Prof. Dr. Sulianti Saroso Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

KEDUA

: Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan data sebagai berikut:

Luas tanah keseluruhan : 34.752 m² Luas tanah yang dipinjam pakai : 34.752 m²

Nomor Barang/Nomor Register : 11.09.00746.2017

13.10.10.10.40.01.000020

KETIGA

: Persetujuan pinjam pakai barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. perpanjangan pinjam pakai barang milik daerah diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan 1 November 2027 dan dapat diperpanjang;
- b. Direktur Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Prof. Dr. Sulianti Saroso Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berkewajiban:
 - 1) membiayai perawatan, pemeliharaan, kebersihan dan pengamanan barang milik daerah;
 - 2) mengembalikan barang milik daerah dalam keadaan baik setelah jangka waktu berakhir dan tidak diperpanjang;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara berkala setahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan; dan
 - 4) menggunakan barang milik daerah hanya untuk Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Prof. Dr. Sulianti Saroso.

KEEMPAT

: Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Prof. Dr. Sulianti Saroso Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

KELIMA

: Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini tidak berlaku.

KEENAM

: Perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimakud dalam diktum KEEMPAT ditandatangani oleh Gubernur dan Direktur Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan pengendalian serta pemantauan terhadap pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETUJUH

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Tankhuran Piranggal 7 September 2023

Tembusan:

- 1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
- Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 7. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
- 8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- 9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- 10. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara
- 11. Kepala Unit Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- 12. Direktur Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso